



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**Nomor 64/Pid.B/2022/PN Lsm**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat peradilan pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Ridwan alias Luwe Bin Nurdin;
2. Tempat lahir : Lhokseumawe;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/31 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Samudera Lr. Lestari Desa Hagu Selatan  
Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Abdul Manan Juanda Bin M. Yakob;
2. Tempat lahir : Panton Labu;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/17 Agustus 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Damai Desa Rawa Itak Kecamatan  
Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa III :

1. Nama lengkap : Darmawan Bin Abdullah;
2. Tempat lahir : Matang Drien;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/01 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Suka Damai Desa Seuneubok Baroe  
Kecamatan Rantau Peureulak Kabupaten Aceh  
Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa I. Ridwan alias Luwe Bin Nurdin ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap /37/III/Res.1.8/2022/Reskrim tanggal 12 Maret 2022;

Terdakwa I. Ridwan alias Luwe Bin Nurdin ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;

Terdakwa II. Abdul Manan Juanda Bin M. Yakob ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap /34/III/Res.1.8/2022/Reskrim tanggal 10 Maret 2022;

Terdakwa II. Abdul Manan Juanda Bin M. Yakob ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 09 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;

Terdakwa III. Darmawan Bin Abdullah ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap /36/III/Res.1.8/2022/Reskrim tanggal 10 Maret 2022;

Terdakwa III. Darmawan Bin Abdullah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 09 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 64/Pid.B/ 2022 / PN Lsm tanggal 19 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2022/PN Lsm tanggal 19 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Ridwan alias Luwe Bin Nurdin dan secara bersama-sama dengan Terdakwa II. Abdul Manan Juanda Bin M. Yakob dan Terdakwa III. Darmawan Bin Abdullah dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima gadai, Menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal yang diatur dan diancam pidana melanggar 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Ridwan alias Luwe Bin Nurdin dan secara bersama-sama dengan Terdakwa II. Abdul Manan Juanda Bin M. Yakob dan Terdakwa III. Darmawan Bin Abdullah tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat D1B02N26L2 A/T Tahun 2018, Warna Hitam Nopol BL 5861 NAG Nosing JFZ1E2721692, Nosing; MH1JFZ127KJ721178;

Dikembalikan kepada saksi Rizwan Bin Harun;

4. Membebaskan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum para Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan para Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyampaikan dalam Repliknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka Persidangan bersamaan dengan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 Mei 2022, yang isi selengkapya adalah sebagai berikut :

### DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa I RIDWAN ALS LUWE BIN NURDIN dan secara bersama-sama dengan Terdakwa II ABDUL MANAN JUANDA BIN M. YAKOB dan Terdakwa III DARMAWAN BIN ABDULLAH sekira pada bulan Maret tahun 2022 , bertempat di Kedai Kelontong Terdakwa II di Jln. Panglathet Lr. I Desa Kampong Kleng Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Utara karena terdakwa di tahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Lhokseumawe, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa HAMIDAH Binti ISMAIL dengan cara :

- pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 08.00 WIB saksi Zulfikar mendatangi Terdakwa I RIDWAN ALS LUWE BIN NURDIN untuk meminta bantuan diantarkan ke kedai Terdakwa II ABDUL MANAN di Jln. Panglathet Lr. I Desa Kampong Kleng Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara untuk menjual sepeda motor Honda Beat D1B02N26L2 A/T Tahun 2018, warna Hitam, Nopol BL 5861 NAG yang tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan dan tidak jelas status sepeda motor nya kepada Terdakwa II

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL MANAN dan Terdakwa I menerima upah dari saksi Zulfikar sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

- Sesampainya di kedai Terdakwa II ABDUL MANAN, saksi Zulfikar menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa II dan karena Terdakwa II tidak memiliki uang untuk membeli sepeda motor tersebut, Terdakwa II menghubungi Terdakwa III DARMAWAN dan menawarkan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa III DARMAWAN dan setelah melihat sepeda motor tersebut Terdakwa III membeli sepeda motor Honda Beat D1B02N26L2 A/T Tahun 2018, warna Hitam, Nopol BL 5861 NAG yang tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan dan tidak jelas status sepeda motor nya dengan Harga Rp. 4.650.000,-(empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II ABDUL MANAN selain menjual sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol BL 5861 NAG tanpa surat dan status yang tidak jelas kepada Terdakwa III DARMAWAN, Terdakwa II ABDUL MANAN juga menjual sepeda motor HONDA CB 150 tanpa surat dan status yang tidak jelas kepada Teman Terdakwa II sebesar Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa II ABDUL MANAN mendapat keuntungan sebesar 2.150.000,-(dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, mengakibatkan pemilik kendararaan bermotor saksi Rizwan mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ke- 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ridwan Bin Harun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
  - Bahwa benar keterangan di BAP;
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini masalah pencurian Sepeda motor saksi;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 di teras Rumah saksi yang saksi parkir di Desa Mon Geudong Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe yang mengambil Para terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah hilang sepeda motor saksi, saksi mencari cari sambil menanyakan di sekitar tempat tinggal dan setelah 4 hari saksi mendapat informasi bahwa saat malam hilang sepeda motor yang lewat di depan rumah hanya Zulfikar als Boh ye;

- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh para terdakwa Honda Beat tahun 2021 dan BL 5861 NAG;
- Bahwa saksi beli sepeda motor seharga Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik saksi sudah ditemukan akan tetapi masih di Kejaksaan;
- Bahwa ada ramai orang yang kos;
- Bahwa sepeda motor milik saksi sebelumnya ada yang pecah tetapi setelah hilang dan ditemukan sepeda motor tersebut sudah diperbaiki oleh terdakwa;
- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan setelah baru ditemukan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sepeda motornya diparkir dikunci stangnya;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di penyidik benar dan sesuai dengan BAP di Penyidik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Aulianti Binti Harun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti, karena saksi telah menampung sepeda motor hasil pencurian yang dilakukan oleh sdr. Saiful;
- Bahwa sepeda motor milik saksi sudah ditemukan akan tetapi masih di Kejaksaan;
- Bahwa ada ramai orang yang kos;
- Bahwa sepeda motor milik saksi sebelumnya ada yang pecah tetapi setelah hilang dan ditemukan sepeda motor tersebut sudah diperbaiki oleh terdakwa;
- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan setelah baru ditemukan sepeda motor milik saksi;

- Bahwa sepeda motornya diparkir dikunci stangnya;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di penyidik benar dan sesuai dengan BAP di Penyidik ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Mansuri Bin Gimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di BAP;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini masalah pencurian sepeda motor milik saksi dan pelaku pencurinya adalah para terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 pukul 15.00 WIB. di sekitar Hagu Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, saksi memarkir sepeda motor dengan stang terkunci dan kunci ada ditangan saksi dan yang mengambil sepeda motor saksi adalah para terdakwa;
- Bahwa nama sepeda motor saksi CBR 150 CC tahun 2019;
- Bahwa kerugian saksi sebesar Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor saksi belum ketemu sampai dengan sekarang;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik benar semua dan sesuai dengan BAP;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Ridwan alias Luwe Bin Nurdin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang terdakwa berikan di penyidik benar semua dan sesuai dengan BAP di penyidik;
- Bahwa masalah membantu menjual sepeda motor hasil curian sdr. Zulfikar als Boh Ye pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 08.00 WIB. Di rumah di Desa Hagu Selatan Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 pukul 14.00 WIB di Pondok Bahari Desa Hagu Tengah Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa bantu jual honda Beat tahun 2018 warna hitam punya di Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa mendapat untung dari hasil membantu menjual sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa honda curian tersebut terdakwa serahkan kepada Pak Manan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dengan kasus pencurian sepeda motor selama 5 (lima) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Abdul Manan Juanda Bin Yakob di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang terdakwa berikan di penyidik benar semua dan sesuai dengan BAP di penyidik;
- Bahwa masalah membantu menjual sepeda motor sebanyak 2 (unit) hasil curian dari sdr. Zulfikar als Boh Ye pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 08.00 WIB, di rumah di Desa Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2022 pukul 07.30 WIB. di rumah kedet Kelontong di Jln Panglath Lr. I Desa Kampung Keling Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa bantu jual honda Beat tahun 2018 warna hitam punya di Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa mendapat untung dari hasil membantu menjual sebesar Rp.200.000,-(Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh sepeda motor atas tawaran Zulfikar als Boh Ye yang 2 (dua) unit yaitu Honda Beat warna les merah dan Honda CB 150 R warna hitam;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa jual tidak mempunyai STNK dan BPKB dan honda hasil curian tersebut terdakwa jual seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan ada yang seharga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dan setelah sudah terjual hondanya terdakwa telepon sdr Zulfikar dan langsung terdakwa transfer uangnya sebesar Rp.2.750.000,-(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) dan sisanya yang sebesar Rp.1.650.000,-(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dengan kasus pencurian sepeda motor selama 5 (lima) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa III. Darmawan Bin Abdullah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang terdakwa berikan di penyidik benar semua dan sesuai dengan BAP di penyidik;
- Bahwa masalah membantu menjual sepeda motor hasil curian sdr. Zulfikar als Boh Ye pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 WIB. Di rumah di Desa Hagu Selatan Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 pukul 14.00 WIB di Pondok Bahari Desa Hagu Tengah Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa bantu jual Honda Beat tahun 2018 warna hitam punya di Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa mendapat untung dari hasil membantu menjual sebesar Rp.200.000,-(Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa honda curian tersebut terdakwa serahkan kepada Pak Manan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa pernah dihukum dengan kasus pencurian sepeda motor putusan.mahkamahagung.go.id

selama 5 (lima) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge (saksi yang meringankan) akan tetapi haknya tersebut tidak digunakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat D1B02N26L2 A/T Tahun 2018, Warna Hitam Nopol BL 5861 NAG Nosin JFZ1E2721692, Nosin ; MH1JFZ127KJ721178;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para Terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah pula mengakui akan kebenarannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah sekarang Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum yang bersumber dari keterangan saksi-saksi keterangan para Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan apakah perbuatan para Terdakwa memenuhi segenap rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan keterangan dari para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling

bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. Ridwan alias Luwe Bin Nurdin dan secara bersama-sama dengan Terdakwa II. Abdul Manan Juanda Bin M. Yakob dan Terdakwa III. Darmawan Bin Abdullah sekira pada bulan Maret tahun 2022, bertempat di Keudai Kelontong Terdakwa II. Abdul Manan Juanda Bin M. Yakob bertempat di Jln. Panglath Lr. I Desa Kampong Kleng Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 08.00 WIB saksi Zulfikar alias Boh Ye Bin Sofyan Yakob mendatangi Terdakwa I. Ridwan alias Luwe Bin Nurdin untuk meminta bantuan diantarkan ke keudai Terdakwa II. Abdul Manan Juanda Bin M. Yakob bertempat di Jln. Panglath Lr. I. Desa Kampong Kleng Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara untuk menjual sepeda motor Honda Beat D1B02N26L2 A/T Tahun 2018, warna hitam, dengan Nomor Poisil BL 5861 NAG yang tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan dan tidak jelas status sepeda motornya kepada Terdakwa II. Abdul Manan Juanda Bin M. Yakob dan Terdakwa I. Ridwan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Luwa Bin Nurdin menerima upah dari saksi Zulfikar alias Boh Ye Bin Sofyan Yakob sebesar Rp200.000.-(dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian sesampainya di keudai Terdakwa II Abdul Manan Juanda Bin M. Yakob, saksi Zulfikar alias Boh Ye Bin Sofyan Yakob menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa II. Abdul Manan Juanda Bin M. Yakob dan karena Terdakwa II. Abdul Manan Juanda Bin M. Yakob tidak memiliki uang untuk membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. Abdul Manan Juanda Bin M. Yakob menghubungi Terdakwa III. Darmawan Bin Abdullah dan menawarkan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa III. Darmawan Bin Abdullah dan setelah melihat sepeda motor tersebut Terdakwa III. Darmawan Bin Abdullah membeli sepeda motor Honda Beat D1B02N26L2 A/T Tahun 2018, warna hitam, Nomor Polisi BL 5861 NAG yang tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan dan tidak jelas status sepeda motornya dengan harga Rp 4.650.000.-(empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II. Abdul Manan Juanda Bin M. Yakob selain menjual sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BL 5861 NAG tanpa surat dan status yang tidak jelas kepada Terdakwa III. Darmawan Bin Abdullah, Terdakwa II. Abdul Manan Juanda Bin M. Yakob juga menjual sepeda motor Honda CB 150 tanpa surat dan status yang tidak jelas kepada teman Terdakwa II. Abdul Manan Juanda Bin M. Yakob sebesar

Rp4.500.000. -(empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa II Abdul Manan Juanda Bin M. Yakob mendapat keuntungan sebesar 2.150.000.-(dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, mengakibatkan pemilik kendaraan bermotor saksi Rizwan Bin Harun mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-
- Bahwa para Terdakwa mengetahui untuk membeli sepeda motor harus sesuai dengan peraturan, yaitu harga harus sesuai dan harus ada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
- Bahwa para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam melanggar Pasal 480 Ke 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Suatu Benda, yang Diketahui atau Sepatutnya harus Diduga Bahwa Diperoleh karena Kejahatan;
3. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya, dan menurut ilmu hukum unsur “barang siapa” diartikan sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, yang dalam perkara ini subjek atau pelakunya

adalah Terdakwa I. Ridwan alias Luwe Bin Nurdin, Terdakwa II. Abdul Manan Juanda Bin M. Yakob, Terdakwa III. Darmawan Bin Abdullah, sebagaimana idenditasnya didalam Surat Dakwaan adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Ridwan alias Luwe Bin Nurdin, Terdakwa II. Abdul Manan Juanda Bin M. Yakob, Terdakwa III. Darmawan Bin Abdullah adalah benar diri para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa dipersidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang selama proses pemeriksaan ternyata para Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya atau alasan lain yang menyebabkan para Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah Terdakwa I. Ridwan alias Luwe Bin Nurdin, Terdakwa II. Abdul Manan Juanda Bin M. Yakob, Terdakwa III. Darmawan Bin Abdullah Wahyudin alias Wahyu Bin M. Harun Mahmud, sehingga atas diri para Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terhadap Unsur Barang siapa tersebut diatas telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad 2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah,  
putusan.mahkamahagung.go.id

atau untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Suatu Barang, yang Diketahui atau Sepatutnya harus Diduga Bahwa Diperoleh karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan dan dari keterangan saksi-saksi bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan dari para Terdakwa yang dengan sengaja Membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat D1B02N261.2 A/T Tahun 2018 warna hitam Nomor Polisi BL 5861 NAG Nomor Mesin JFZ1E2721692 Nomor Rangka MH1JFZ127KJ721178, berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 08.00 WIB saksi Zulfikar alias Boh Ye Bin Sofyan Yakob mendatangi Terdakwa I. Ridwan alias Luwe Bin Nurdin untuk meminta bantuan diantarkan ke keudai Terdakwa II. Abdul Manan Juanda Bin M. Yakob bertempat di Jln. Panglatah Lr. I Desa Kampong Kleng Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara untuk menjual sepeda motor Honda Beat D1B02N26L2 A/T Tahun 2018, warna hitam, dengan Nomor Polisi BL 5861 NAG yang tanpa dilengkapi surat-

surat kendaraan dan tidak jelas status sepeda motornya kepada Terdakwa II. Abdul Manan Juanda Bin M. Yakob dan Terdakwa I. Ridwan aalias Luwe Bin Nurdin menerima upah dari saksi Zulfikar alias Boh Ye Bin Sofyan Yakob sebesar Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesampainya di keudai Terdakwa II. Abdul Manan Juanda Bin M. Yakob, saksi Zulfikar alias Boh Ye Bin Sofyan Yakob menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa II. Abdul Manan Juanda Bin M. Yakob dan karena Terdakwa II. Abdul Manan Juanda Bin M. Yakob tidak memiliki uang untuk membeli sepeda motor tersebut, Terdakwa II. Abdul Manan Juanda Bin M. Yakob menghubungi Terdakwa III. Darmawan Bin Abdullah dan menawarkan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa III. Darmawan Bin Abdullah dan setelah melihat sepeda motor tersebut Terdakwa III. Darmawan Bin Abdullah membeli sepeda motor Honda Beat D1B02N26L2 A/T Tahun 2018, warna hitam, dengan Nomor Polisi BL 5861 NAG yang tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan dan tidak jelas status sepeda motornya dengan harga Rp4.650.000.- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Abdul Manan Juanda Bin M. Yakob selain menjual sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BL 5861 NAG tanpa surat dan status yang tidak jelas kepada Terdakwa III. Darmawan Bin Abdullah, Terdakwa II. Abdul Manan Juanda Bin M. Yakob juga menjual sepeda motor Honda CB 150 tanpa surat dan status yang tidak jelas kepada teman Terdakwa II. Abdul Manan Juanda Bin M. Yakob sebesar Rp

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil menjual sepeda motor tersebut, Terdakwa II. Abdul Manan Juanda Bin M. Yakob mendapat keuntungan sebesar Rp2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan akibat dari perbuatan para Terdakwa, mengakibatkan pemilik kendaraan bermotor saksi korban Rizwan Bin Harun mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan Suatu Barang, yang Diketahui atau Sepatutnya harus Diduga Bahwa Diperoleh dari Kejahatan Penadahan tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP merupakan pasal yang ditujukan untuk menjerat pelaku penyertaan dalam suatu tindak pidana serta mengenakan pertanggungjawaban pidana atas diri mereka sesuai dengan peran masing-masing, dimana dalam masing-masing peran yang ada tersebut akan membentuk dan mewujudkan satu rangkaian utuh suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa kelompok orang-orang yang perbuatannya disebut di dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dalam hal ini disebut sebagai para pembuat (*mededader*) adalah sebagai berikut :

- Yang melakukan (*plegen*) dan orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*), yaitu kriterianya secara umum adalah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana, yang dalam hal tindak pidana formil seperti Pasal 263 ayat (1) KUHP dalam perkara *a quo*, wujud perbuatannya adalah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana;
- Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan orangnya disebut sebagai pembuat penyuruh (*doen pleger*), kriterianya adalah orang yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain yang dijadikan sebagai alat, dimana orang yang diperalat tersebut berkedudukan sebagai *manus ministra* yang tidak dapat dipidana karena tiadanya kesalahan (dalam bentuk kesengajaan/ *opzettelijk*);
- Yang turut serta melakukan (*mede plegen*) dan orangnya disebut sebagai pembuat peserta (*mede pleger*), kriterianya adalah setiap orang yang sengaja turut berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP ini terkandung unsur "dilakukan secara bersama-sama" dimana menurut R. Soesilo adalah

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Lsm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti, sedikitnya harus ada dua orang dalam suatu peristiwa pidana, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, atau dengan kata lain disyaratkan terdapat dua pelaku atau lebih, dengan peran masing-masing saling terkait antara satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan yang melahirkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Utrecht menegaskan, pada pokoknya pelajaran umum dari adanya ajaran turut serta yang dimaksud pada Pasal 55 KUHP maupun Pasal 56 KUHP dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua anasir peristiwa pidana tersebut. Biarpun mereka bukan pembuat, yaitu perbuatan mereka tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana, masih juga mereka bertanggung jawab atas

dilakukannya peristiwa pidana, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana itu tidak pernah terjadi;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum, ada dua hal penting yang harus diperhatikan dalam mempertimbangkan penerapan penyertaan melakukan tindak pidana pada diri seseorang, yaitu yang *pertama*, syarat dari seseorang dapat dinyatakan dianggap terlibat bersama peserta lain dalam mewujudkan tindak pidana, dan *kedua*, adalah bagaimana beban pertanggungjawaban atas dirinya;

Menimbang, bahwa dua syarat yang harus dipenuhi untuk menyatakan seseorang dikatakan terlibat dalam suatu penyertaan tindak pidana, yaitu :

- 1) Syarat subjektif, meliputi :
  - a. Adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana;
  - b. Adanya hubungan batin (kesengajaan, seperti mengetahui) antara dirinya dengan peserta lainnya, dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya;
- 2) Syarat objektif, adalah perbuatan orang itu ada hubungannya dengan terwujudnya tindak pidana, atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu secara objektif ada perannya/pengaruh positif baik besar atau kecil, terhadap terwujudnya tindak pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan beban pertanggungjawaban pidana atas pelaku penyertaan, sistem hukum pidana yang dianut oleh KUHP khususnya untuk penyertaan yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 55 KUHP adalah setiap orang yang terlibat bersama-sama ke dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan secara sama dengan orang yang sendirian (*dader*) melakukan tindak pidana, tanpa dibedakan baik atas

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan yang dilakukannya maupun yang ada dalam sikap batinnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa I. Ridwan alias Luwe Bin Nurdin, Terdakwa II. Abdul Manan Juanda Bin M. Yakob, Terdakwa III. Darmawan Bin Abdullah sudah beberapa kali melakukan jual beli sepeda motor tanpa dokumen yang sah dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan rincian sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. Ridwan alias Luwe Bin Nurdin menerima upah dari saksi Zulfikar alias Boh Ye Bin Sofyan Yakob sebesar Rp200.000.-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II Abdul Manan Juanda Bin M. Yakob, mendapat keuntungan sebesar 2.150.000.-(dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, mengakibatkan pemilik kendaraan bermotor saksi Rizwan Bin Harun mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Unsur Yang Ketiga, Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan, tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dari Pasal 480 Ke 1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di Persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban para Terdakwa atas tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut, maka para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana penjara bukanlah satu-satunya terapi yang terbaik dalam rangka pencegahan suatu kejahatan, akan tetapi karena Undang-undang mewajibkan Hakim untuk menjatuhkannya, maka dengan pidana penjara yang akan dijatuhkan ini dapat menjadi sarana pencegahan dan pendidikan bagi terdakwa maupun masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan serupa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup dan pidana yang dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, maka para Terdakwa harus dinyatakan / diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat D1B02N26L2 A/T Tahun 2018, warna hitam dengan Nomor Polisi BL 5861 NAG Nomor Mesin JFZ1E2721692, Nomor Rangka MH1JFZ127KJ721178, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka Pasal 480 Ke 1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana biaya perkara dibebankan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Akibat dari perbuatan para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- Perbuatan para Terdakwa sudah meresahkan masyarakat berulang kali atas nama Ridwan alias Luwe Bin Nurdin dan Abdul Manan Juanda Bin M. Yakob;
- Perbuatan para sudah pernah dihukum atas nama Ridwan alias Luwe Bin Nurdin dan Abdul Manan Juanda Bin M. Yakob;



Keadaan Yang Meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa III Dermawan Bin Abdullah belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan akan ketentuan, Pasal 480 Ke 1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. Ridwan alias Luwe Bin Nurdin, Terdakwa II. Abdul Manan Juanda Bin M. Yakob dan Terdakwa III. Darmawan Bin Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama-Sama Melakukan Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa I Ridwan Alias Luwe Bin Nurdin Terdakwa II Abdul Manan Juanda Bin M.Yakob tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 ( sepuluh) bulan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa III Darmawan Bin Abdullah tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat D1B02N26L2 A/T Tahun 2018, Warna Hitam Nopol BL 5861 NAG Nosin JFZ1E2721692, Nosin; MH1JFZ127KJ721178;

Dikembalikan kepada saksi Rizwan Bin Harun;

7. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022, oleh Budi Sunanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhtaruddin, S.H. dan Mustabsyirah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hermina Silaban, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Akwan Annas, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dan para Terdakwa menghadap secara Virtual.-

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

Mukhtaruddin, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Budi Sunanda, S.H., M.H.

Mustabsyirah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Hermina Silaban, S.H.